



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 19 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN
PUSAT INFORMASI DATA KEPERILUAN (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya program sosialisasi, penyajian data dan pelayanan informasi pemilu dan pemilukada melalui informasi elektronik, perlu dibuat *web site* KPU Kabupaten Majalengka atau layanan internet;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana pertimbangan huruf a di atas, perlu membentuk Tim Pengembangan Pusat Informasi Data Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka pada hari Selasa tanggal 10 April 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pusat Informasi Data Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

KEDUA : Tim Pengembangan Pusat Informasi Data Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan Tim sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, yaitu :

- a. Melaksanakan rapat kerja internal tentang rencana kerja yang berkaitan dengan pengembangan pusat informasi data kepemiluan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk membuka situs web KPU;
- c. Melakukan pengelolaan situs web KPU;
- d. Menyiapkan dokumen serta berbagai informasi yang berkaitan dengan kepemiluan dan berbagai kegiatan KPU;
- e. Melakukan updating data dan informasi;
- f. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelayanan situs web KPU.

KEEMPAT : Kepada Tim Pengembangan Pusat Informasi Data Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana diktum KEDUA, diberikan honorarium yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor 0025/076-01.2.01/12/2012 Tanggal 9 Desember 2011 Bagian Anggaran 076, Revisi I tanggal 27 Februari 2012.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 10 April 2012

KETUA,

SUPRIATNA, S.Aq

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 19 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2012
Tanggal : 17 April 2012
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI DATA
KEPEMILUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

**SUSUNAN
TIM PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI KEPEMILUAN**

| | | | |
|--------------------|---|---|---------------|
| Ketua | : | SUPRIATNA, S.Ag. | (Ketua KPU) |
| Wakil Ketua | : | DENI HERDIANA, S.IP. | (Anggota KPU) |
| Sekretaris | : | MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. | (Sekretaris) |
| Anggota | : | 1. Drs. NASIHIN 2. MEME A. SANUSI, ST. 3. DR. DIDING BAJURI, S.Sos.,M.Si. 4. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. 5. M.HASAN SUKUR, S.Sos. 6. BUDI CAHYANA, S.Kom. | (Anggota KPU) |

↓ **KETUA,**


SUPRIATNA, S.Ag